

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HABITAT KOMODO DI PULAU KOMODO LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR

Maria Anastasia Nangkur¹

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Email: necinangkur@gmail.com

Arista Candra Irawati²

Universitas Ngudi Waluyo
Email: aristacandrirawati@unw.ac.id

ABSTRAK

Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah rumah bagi komodo (*Varanus komodoensis*), spesies langka yang dilindungi, merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Untuk menjaga kelestariannya, mengingat ancaman terhadap habitatnya dan keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo, penetapan Pulau Komodo dan wilayah sekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo merupakan langkah penting dalam melindungi habitat ini, mencakup pengaturan wilayah konservasi, pengawasan aktivitas manusia, dan pembatasan akses wisatawan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai hasilnya, berbagai regulasi dan kebijakan konservasi diterapkan secara ketat. Terdapat berbagai peraturan per-undang-undangan yang mendukung perlindungan hukum, masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam. Pelanggaran pertauran per-undang-undangan seperti logging ilegal, perburuan liar, aktivitas perikanan yang merusak lingkungan memerlukan kerja sama peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum habitat komodo di Pulau Komodo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Keywords: Perlindungan Hukum; Habitat Komodo; Konservasi; Taman Nasional Komodo.

ABSTRACT

*Komodo Island in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), is home to the Komodo dragon (*Varanus komodoensis*), a protected rare species, one of the Seven Natural Wonders of the World. To maintain its preservation, given the threat to its habitat and the sustainability of its ecosystem. Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and government policies related to the management of Komodo National Park. Several relevant laws and regulations are studied in this study through a descriptive-qualitative approach. The protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island, the designation of Komodo Island and its surrounding area as Komodo National Park is an important step in protecting this habitat, including the regulation of conservation areas, the supervision of human activities, and the restriction of tourist access to prevent environmental damage. As a result, various conservation regulations and policies are strictly enforced. There*

are various laws and regulations that support legal protection, there are still some problems in its implementation. Legal protection must be balanced with stricter surveillance efforts and increased public and tourist awareness of the importance of preserving nature. Violations of the law such as illegal logging, poaching, and environmentally damaging fishing activities require the cooperation of the government, local communities, and non-governmental organizations to improve the supervision and enforcement system. The legal protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island requires a comprehensive and integrated approach.

Keywords: Legal protection; Komodo Habitat; Conservation; Komodo National Park.

PENDAHULUAN

Pulau Komodo, yang terletak di Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah salah satu situs warisan dunia yang sangat penting karena keindahan alamnya dan karena tempat tinggal spesies Komodo (*Varanus komodoensis*). Dikenal sebagai kadal terbesar di dunia, Komodo hanya hidup di beberapa pulau di Indonesia, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan beberapa pulau kecil lainnya yang terletak di sekitar Taman Nasional Komodo. Komodo adalah simbol penting untuk konservasi alam karena keberadaannya yang ikonik. Namun, melindungi habitatnya yang semakin terancam menjadi lebih sulit.

Dengan lingkungan hidup Pulau Komodo yang semakin terancam, perlindungan hukum terhadap habitat komodo sangat penting. Dibutuhkan regulasi yang tegas dan tindakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Pulau Komodo dan ekosistemnya yang mendukungnya tetap aman, karena banyak hal yang mengancam kelestarian habitat komodo, seperti perubahan iklim, perburuan ilegal, kebakaran hutan, dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Di Indonesia, perlindungan habitat komodo diatur oleh berbagai regulasi nasional yang mendorong konservasi. Salah satu undang-undang utama yang mengatur perlindungan spesies langka, termasuk komodo, dan habitatnya, adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengelola banyak kawasan konservasi, salah satunya adalah Taman Nasional Komodo, yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh undang-undang.

Meskipun perlindungan hukum sudah ada, masalah utama dalam pelaksanaannya adalah pengawasan yang belum sepenuhnya efektif. Perdagangan satwa liar, perburuan komodo, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan masih terjadi di beberapa tempat. Selain itu, karena jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Komodo terus meningkat, pengelolaan wilayah menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, memainkan peran masyarakat lokal dan wisatawan juga sangat penting untuk mendukung upaya perlindungan.

Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap habitat komodo, tidak hanya diperlukan regulasi, tetapi juga kesadaran masyarakat umum untuk mengimbangi pembangunan dan konservasi berkelanjutan. Untuk menjaga Komodo dan keberagaman hayati lainnya di Pulau Komodo, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis swasta sangat penting. Perlindungan hukum yang baik akan membantu komodo tetap hidup dan memberi generasi mendatang kesempatan untuk menikmati keindahan alam mereka

METODE PENELITIAN

Studi ini menyelidiki seberapa efektif perlindungan hukum terhadap habitat komodo di Pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif, dengan penekanan utama pada pemahaman mendalam tentang berbagai regulasi dan praktik perlindungan hukum yang ada di wilayah tersebut. Proses penelitian dimulai dengan melakukan analisis literatur tentang berbagai dokumen hukum, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu tentang perlindungan habitat komodo. Dokumen yang dianalisis termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Selain itu, studi lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pulau komodo. Di lokasi penelitian juga dilakukan observasi langsung untuk mengetahui kondisi habitat komodo dan potensi ancaman. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan tantangan yang menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi. Metode ini diharapkan dapat menunjukkan seberapa efektif perlindungan hukum saat ini dalam menjaga kelestarian habitat komodo di Pulau Komodo.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Komodo (*Varanus komodoensis*) adalah salah satu spesies langka yang hanya ada di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Pulau Komodo dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan komodo memiliki nilai wisata, ekologi, dan ilmiah yang signifikan, dan dianggap salah satu dari tujuh keajaiban dunia alam. Namun, perubahan iklim, perburuan ilegal, eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan jumlah wisatawan adalah beberapa sumber ancaman bagi keberlanjutan hidup komodo dan kelestarian habitatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga habitat komodo di Pulau Komodo secara hukum untuk menjaga kelestarian spesies langka ini dan ekosistem di sekitarnya. Berbagai permasalahan yang di dapatinya, antara lain :

Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Hukum

Peraturan yang mengatur konservasi sumber daya alam di Indonesia memulai perlindungan hukum terhadap habitat komodo. Untuk mengatur pelestarian spesies langka, termasuk komodo, dan habitatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menetapkan dasar hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo. Selain itu, Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi yang dilindungi. Taman nasional ini menjaga biodiversitas dan mendukung upaya pelestarian komodo dan habitat alami lainnya. Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) mengelola kawasan konservasi ini dan bertanggung jawab atas pemantauan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas yang dapat merusak habitat komodo.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan habitat komodo, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk mencapainya. Meskipun komodo termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, beberapa individu terus melakukan tindakan ilegal yang dapat membahayakan populasi komodo di alam liar. Perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar yang melibatkan komodo adalah salah satu masalah terbesar. Perburuan dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal menjadi lebih mudah karena kekurangan pengawasan di beberapa lokasi yang rentan di Taman Nasional Komodo. Selain itu, kerusakan habitat dan pencemaran lingkungan merupakan ancaman besar. Kegiatan manusia seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan perusakan hutan untuk pembukaan

lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi habitat alami komodo. Perubahan iklim juga berdampak negatif pada ekosistem Pulau Komodo, dengan meningkatnya tingkat kebakaran hutan dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberadaan flora dan fauna lokal. Peningkatan jumlah pengunjung adalah masalah tambahan. Meskipun pariwisata menghasilkan uang, wisatawan yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap kehidupan satwa liar. Wisatawan yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dapat mengancam keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Komodo harus dikelola dengan ketat untuk mengurangi dampak negatif terhadap habitat komodo.

Peran Masyarakat Lokal dalam Perlindungan Habitat Komodo

Masyarakat lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga habitat komodo tetap aman. Penduduk yang tinggal di kawasan konservasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk menyuatkan lingkungan, mengawasi, dan memerangi perburuan ilegal. Masyarakat lokal diharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial dari sektor pariwisata sambil mempertahankan kelestarian alam. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam program konservasi berbasis komunitas, yang memberikan insentif keuangan kepada mereka yang berpartisipasi aktif dalam menjaga habitat komodo. Program semacam ini telah terbukti berhasil di beberapa kawasan konservasi lain di Indonesia, di mana masyarakat lokal dididik tentang pengelolaan alam dan ekowisata berkelanjutan.

Sinergi antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Untuk perlindungan hukum habitat komodo berhasil, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak habitat komodo harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Taman Nasional Komodo. Penggunaan teknologi canggih untuk pengawasan dan pemantauan, seperti drone dan satelit, dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal secara lebih cepat dan efisien. Konservasi juga dibantu oleh sektor swasta, terutama dalam sektor pariwisata. Pariwisata berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan habitat komodo harus menjadi prioritas bagi pengelola destinasi wisata. Dengan sponsorship atau pendanaan untuk program konservasi, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat upaya pelestarian.

Strategi Peningkatan Perlindungan Habitat Komodo

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap habitat komodo, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

1. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian komodo dan habitatnya.
2. Penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, termasuk perburuan dan perdagangan satwa liar.
3. Peningkatan sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi modern untuk memantau aktivitas yang dapat merusak habitat.
4. Pengaturan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo agar tidak membebani lingkungan.
5. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam program konservasi untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam menjaga alam.

Tantangan dalam Perlindungan Habitat Komodo

Komodo, yang dikenal sebagai *Varanus komodoensis*, adalah spesies kadal terbesar di dunia. Hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan beberapa pulau lain yang termasuk dalam Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Indonesia memiliki banyak komodo yang dilindungi, yang menjadikannya simbol penting untuk konservasi alam melalui pariwisata dan upaya ekologi, budaya, dan ekonomi. Namun, habitat komodo saat ini dihadapkan pada berbagai ancaman yang dapat merusak ekosistem Pulau Komodo. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian spesies ini dan menjaga keseimbangan ekosistem, diperlukan perlindungan hukum terhadap habitat komodo.

Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Habitat Komodo

Beberapa undang-undang penting yang mengatur perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menekankan pentingnya konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan kawasan konservasi, yang juga mencakup T. Komodo. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam memberikan dasar hukum tambahan untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan pendekatan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau mengancam kelangsungan hidup komodo akan diatur dengan tegas. Untuk menjamin perlindungan hukum, ada Balai Taman Nasional Komodo yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi wilayah ini. Meskipun telah ada peraturan untuk melindungi habitat komodo, masih ada masalah dengan penegakan hukum. Salah satu masalah utama adalah pengawasan aktivitas ilegal yang dapat merusak habitat, seperti perburuan, penebangan pohon, dan pembukaan lahan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi.

Perburuan Ilegal dan Perdagangan Satwa Liar

Terlepas dari fakta bahwa komodo termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi oleh undang-undang Indonesia, perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar masih merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup spesies ini. Beberapa orang atau kelompok terus melakukan perburuan komodo untuk alasan tertentu, seperti untuk dikumpulkan sebagai koleksi pribadi atau bahkan untuk dijual di pasar gelap. Perburuan yang tidak terkendali dapat secara signifikan mengurangi populasi komodo dan mengganggu keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan harus ditingkatkan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Teknologi pengawasan seperti drone dan kamera tangkap dapat membantu mengawasi aktivitas di kawasan konservasi dengan lebih baik. Selain itu, harus ada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran, dengan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap satwa dan habitat komodo.

Kerusakan Habitat akibat Pembangunan dan Eksploitasi

Pembangunan yang tidak terkontrol di sekitar Taman Nasional Komodo dapat merusak habitat komodo secara signifikan. Penebangan pohon, pembukaan lahan untuk pertanian, dan pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan berisiko merusak ekosistem yang mendukung kehidupan komodo. Selain itu, perubahan iklim yang memengaruhi pola cuaca dan meningkatnya kemungkinan kebakaran hutan dapat menimbulkan ancaman terhadap

kelangsungan hidup habitat ini. Untuk mencegah kerusakan habitat komodo oleh pembangunan dan eksploitasi, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan. Selain itu, untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan tidak merusak ekosistem, pengawasan kegiatan pembangunan di sekitar kawasan konservasi harus diperketat.

Pariwisata yang Tidak Berkelanjutan

Salah satu sumber pendapatan utama masyarakat sekitar Pulau Komodo dan merupakan komponen penting dari ekonomi NTT adalah pariwisata. Namun, jumlah wisatawan yang semakin meningkat dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Aktivitas wisata yang tidak terkendali, seperti perilaku wisatawan yang merusak alam atau peningkatan limbah plastik, dapat merusak habitat Komodo dan mengganggu ketenangan ekosistem.

Untuk mengimbangi keuntungan ekonomi dengan konservasi alam, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap habitat komodo dengan membatasi jumlah wisatawan, membuat rute wisata yang ramah lingkungan, dan memberi tahu wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Peran Masyarakat Lokal dalam Perlindungan Hukum

Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Pulau Komodo juga sangat penting dalam menjaga habitat komodo. Melibatkan masyarakat dalam program konservasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis konservasi, seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian alam. Selain itu, masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional tentang alam yang dapat digunakan untuk mengelola kawasan konservasi. Menggabungkan pengetahuan ini dengan pendekatan ilmiah dalam pengelolaan lingkungan dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Sinergi antara Pemerintah, Lembaga Konservasi, dan Sektor Swasta

Untuk melindungi habitat komodo dengan lebih baik, pemerintah, lembaga konservasi, dan perusahaan harus bekerja sama. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Taman Nasional Komodo harus meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Sektor swasta, terutama perusahaan di sektor pariwisata, harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasi mereka. Sebagai contoh, bisnis yang bergerak di bidang pariwisata dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga konservasi untuk mendukung proyek pelestarian dan mendidik pengunjung tentang pentingnya melestarikan habitat komodo.

Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo adalah langkah penting untuk menjaga kelestarian spesies langka ini. Namun, penerapan perlindungan hukum masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan perburuan ilegal, kerusakan habitat yang disebabkan oleh pembangunan, dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan harus diperkuat, penegakan hukum harus ditingkatkan, dan masyarakat lokal dan sektor swasta harus terlibat lebih aktif dalam upaya konservasi. Sebagai hasilnya, pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan pengawasan dengan teknologi modern, menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas, dan mengembangkan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan. Untuk memastikan perlindungan habitat komodo yang efektif dan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dari program konservasi. Dengan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak,

KESIMPULAN

Langkah penting untuk melestarikan spesies langka ini dan menjaga keberlanjutan ekosistemnya adalah melindungi habitat komodo di Pulau Komodo, Labuan Bajo, NTT. Meskipun Indonesia telah menetapkan undang-undang yang kuat tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, masih ada masalah untuk menerapkannya. Perburuan ilegal, kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan, dan dampak pariwisata yang tidak terkendali merupakan ancaman utama bagi habitat komodo. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum. Dengan mendukung program pelestarian, masyarakat lokal dapat memperkuat upaya perlindungan karena mereka memainkan peran penting dalam konservasi. Selain itu, kolaborasi antara lembaga konservasi, sektor swasta, dan pemerintah sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang menyeluruh dan bertahan lama.

Habitat komodo di Pulau Komodo dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang dengan kolaborasi yang baik dan pengelolaan yang tepat. Perlindungan hukum yang baik akan menjamin kelestarian ekosistem dan komodo di Taman Nasional Komodo, yang memiliki banyak manfaat ekonomi dan ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra S, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan, Jakarta: Grasindo.
- Dahuri R. Et.al, 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta:
- Pradnya Paramita. Harsono Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Trisakti.
- Marulap Togatorap, (2020), Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum, Yogyakarta: STPN Press.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Jurnal
- Isdiyana Kusuma A, 2019 Oktober, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31., No. 3
- Arifin, Z. (2019). "Peran Pemerintah dalam Menjaga Habitat Komodo di Pulau Komodo." Jurnal Konservasi Alam, 15(3), 45-59. Damanik, R. (2021). "Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo." Jurnal Pariwisata Berkelanjutan, 8(1), 22-35.
- Putra G. D, 2018, Taman Nasional Komodo, Diakses pada 18 Desember 2021. Website: <https://indonesiabaik.id/inforgrafis/taman-nasional-komodo>. KPA, 2020, Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pulau Komodo Dengan Komisi IV DPR RI, Diakses pada 16 Januari 2025;
- Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL. 1993. Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. London:
- Chapman and Hall. Djuanda TD. 2009. Potensi Mamalia Besar Sebagai Mangsa Komodo (*Varanus omodoensis* Ouwens 1912) di Pulau Rinca Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur.
- Laporan Tahunan Pengelolaan Taman Nasional Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo (2020).

Skripsi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata IPB. Bogor.

Laake JL, Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP. 1994. DISTANCE: User's Guide. V 4.0.

Fort Collins-Colorado: Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, Colorado State University. Murphy JB. and Ciofi C (Eds). 2002. Komodo Dragons, biology and conservation. Smithsonian Institution Press. Washington

Borchers, H. (2002). Ekowisata sebagai strategi konservasi di Taman Nasional Komodo, Indonesia. Conference Contesting Development: Pathways to Better Practice, 3rd Biennial Conference of the International Development Studies Network of Aotearoa New Zealand,

Massey University, Palmerston North: 3-5. Damanik., Nasrullah, B., Purba, A., SN, A., Abdillah, D., Raditya., Salim, M. N., Hamidah, S., Rusata, T., & Faried, A. I. (2022) Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.